



BUKU SAKU STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS



TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TAHUN 2020

Agustus 29, 2020
Indonesia

07.00 WIB
HAKLI



hakli.or.id



[@haklipusat](https://www.instagram.com/haklipusat)



indonesiapphakli@gmail.com



[081283799257](https://wa.me/081283799257)

SAMBUTAN

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT.

Di dalam Anggaran Dasar HAKLI disebutkan bahwa Organisasi Profesi HAKLI bertujuan menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapis, dan mengimplementasikan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu fungsi dari Organisasi Profesi HAKLI adalah sebagai pengayom bagi profesi tenaga sanitasi lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan telah diselesaikannya Buku Saku Standar Pelayanan di Puskesmas bagi Sanitarian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan tugasnya dan dalam mengambil suatu keputusan, serta dalam memberikan layanan legislasi pada profesi tenaga sanitasi lingkungan di seluruh Indonesia demi mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan serta dalam rangka mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan. Semoga buku saku ini bermanfaat bagi kita semua.

Walaikumusalam Warohmatullohi Wabarokatuh

Jakarta, Agustus 2020

Ketua Umum HAKLI,



Prof. Dr. Arif Sumantri, SKM, MKes

BUKU SAKU STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dilakukan dalam bentuk:

a. **Konseling**

Konseling terhadap Pasien dan/atau hasil surveilans kesehatan yang menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan. Konseling dapat menggunakan alat peraga, percontohan, dan media informasi cetak atau elektronik

b. **Inspeksi Kesehatan Lingkungan**

Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan di tempat, uji laboratorium, dan analisis risiko kesehatan lingkungan.

c. **Intervensi Kesehatan Lingkungan.**

Intervensi Kesehatan Lingkungan didasari oleh hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Kegiatan intervensi ini dapat berupa komunikasi, informasi, dan

edukasi, serta penggerakan/pemberdayaan masyarakat; perbaikan dan pembangunan sarana; pengembangan teknologi tepat guna; rekayasa lingkungan.

Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan/atau Intervensi Kesehatan Lingkungan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang terkait. Dalam melaksanakan program kesehatan atau pengawasan kualitas media lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan berhak atas:

- a. akses informasi yang diperlukan;
- b. akses memasuki tempat yang dicurigai memiliki potensi berkembangnya Faktor Risiko Lingkungan;
- c. pengambilan dan pengujian sampel media lingkungan dan/atau spesimen biomarker.

Untuk terselenggaranya kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas harus didukung dengan ketersediaan:

- a. sumber daya manusia;
Sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Lingkungan yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. sarana dan prasarana yang diperlukan;

Sarana dan prasarana paling sedikit meliputi: a. ruang untuk Konseling yang terintegrasi dengan layanan Konseling lain; b. laboratorium kesehatan lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang ada Puskesmas; c. peralatan yang dibutuhkan dalam Intervensi Kesehatan Lingkungan; dan d. media komunikasi, informasi, dan edukasi.

c. pendanaan yang memadai

Pendanaan dibebankan pada anggaran Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan Lingkungan dilakukan pemantauan dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas mencakup Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dan pelaksanaan pengawasan kualitas media lingkungan dalam rangka program kesehatan. Hasil pemantauan dan evaluasi dibahas dalam pertemuan integrasi lintas program Puskesmas secara berkala.

Setiap Pasien yang diberikan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas wajib dicatat dalam lembar

status Kesehatan Lingkungan Pasien. Lembar status Kesehatan Lingkungan Pasien merupakan resume/kesimpulan hasil Konseling, hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan yang dilakukan terhadap Pasien, dan Intervensi Kesehatan Lingkungan yang dilakukan.

Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Laporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan merupakan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan kesehatan lingkungan dalam skala kabupaten/kota.

Dalam hal Pasien yang diberikan Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah Puskesmas, maka Kepala Puskesmas wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk ditindaklanjuti.

Pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas terintegrasi dengan sistem informasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.